

Penguatan Kecerdasan Ideologis Dan Yuridis (Pendekatan Teologis-Historisitas)

Eka Rinor Maya¹, Amril², Eva Dewi³

¹Universitas Muhammadiyah Riau

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau

E-mail: Mayahisani25@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.654>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 04 May 2025

Revised: 08 May 2025

Accepted: 13 May 2025

Kata Kunci:

Kecerdasan ideologis,
kecerdasan yuridis,
pendekatan teologis,
pendekatan historis.

Keywords:

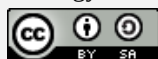
Ideological intelligence,
juridical intelligence,
theological approach,
historical approach.



ABSTRACT

Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki strategi untuk meningkatkan kecerdasan ideologis dan yuridis dengan menggunakan perspektif teologis dan historis. Latar belakang utama dari penelitian ini adalah memudarnya pemahaman terhadap ideologi Pancasila dan hukum konstitusional di tengah pergolakan digital dan globalisasi. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan dengan menggunakan pendekatan analisis isi terhadap berbagai sumber literatur ilmiah terkait adalah metodologi yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan prinsip-prinsip spiritual dan sejarah perjuangan negara ke dalam kebijakan publik dan sistem pendidikan dapat meningkatkan kecerdasan ideologi dan hukum, karena metode historis menyoroti pentingnya belajar dari dinamika sejarah hukum dan ideologi nasional, sedangkan pendekatan teologis menekankan pentingnya kualitas moral dan spiritual dalam memahami ideologi dan hukum. Selain itu mereformasi pendidikan, mempromosikan literasi hukum, memperkuat kurikulum pendidikan Islam, dan kolaborasi dengan organisasi Islam maupun para cendekiawan Islam dapat membentuk generasi yang berideologi kuat dan taat hukum.

This research intends to investigate strategies to improve ideological and juridical intelligence by using theological and historical perspectives. The main background of this research is the waning understanding of the Pancasila ideology and constitutional law in the midst of digital upheaval and globalization. This type of research is literature using a content analysis approach to various sources of related scientific literature is the methodology used. The results show that incorporating spiritual principles and the history of the country's struggle into public policy and the education system can improve ideological and legal intelligence, as the historical method highlights the importance of learning from the historical dynamics of national law and ideology, while the theological approach emphasizes the importance of moral and spiritual qualities in understanding ideology and law. In addition, reforming education, promoting legal literacy, strengthening the Islamic education curriculum, and collaboration with Islamic organizations and Islamic scholars can form a generation with strong ideology and law-abiding.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Eka Rinor Maya et al.(2025) Penguatan Kecerdasan Ideologis Dan Yuridis (Pendekatan Teologis-Historisitas) . 3(4) 1307-1319, doi:<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.654>

PENDAHULUAN

Mempertahankan identitas nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila dan dasar-dasar hukum konstitusional merupakan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi arus

globalisasi dan transformasi digital yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Fenomena sosial yang terjadi di masyarakat adalah menurunnya kecerdasan hukum dan ideologi. Kecerdasan yuridis merujuk pada pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan hukum sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan kecerdasan ideologis merepresentasikan kemampuan individu atau kelompok untuk memahami, mengasimilasi, dan mengimplementasikan cita-cita dasar negara. menurunnya kesadaran hukum generasi muda, intoleransi, dan disinformasi digital merupakan beberapa manifestasi sosial dari kemerosotan nilai-nilai Pancasila (Askodrina, 2021; Nurhadi, 2018). Penyebaran ideologi transnasional yang merongrong keutuhan ideologi Pancasila dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang isi normatif hukum sering terjadi. Selain itu tidak adanya integrasi prinsip-prinsip hukum dan ideologi dalam sistem pendidikan formal dan informal memperparah situasi ini. Dukungan terhadap Pancasila sebagai “ideologi yang hidup” masih terbatas pada pendekatan kognitif, belum menyentuh ranah emotif dan psikomotorik, menurut penelitian Nuswantari dan Rachman (2020). Selain itu, pendidikan karakter sering kali tidak memiliki perangkat hukum pendukung yang berguna dalam kehidupan sehari-hari (Yunas et al., 2023).

Ideologis dan yuridis penting dalam kehidupan sosial, politik, dan agama karena keduanya mendorong pemikiran kritis dan tindakan kolektif. Kecerdasan ideologi membantu orang memahami ide-ide dasar yang mempengaruhi identitas dan perilaku sosial, sedangkan kecerdasan yuridis menyoroti sifat hukum sebagai alat sosial (Lasswell, 1942; Nouaros, 1991). Selain itu pemahaman yang komprehensif tentang kedua subjek tersebut dalam kehidupan dapat mengurangi konflik sosial dan meningkatkan kesadaran publik tentang hak dan tanggung jawab (Heywood, 2021). Meski demikian, minimnya pemahaman masyarakat tentang ideologi dan hukum merupakan masalah serius, karena masyarakat rentan terhadap manipulasi politik dan salah tafsir hukum karena kurangnya literasi hukum dan disinformasi ideologi (Borum, 2011). Sehingga mengakibatkan meningkatnya polarisasi politik dan agama, berkurangnya demokrasi, dan ketidakstabilan masyarakat. Oleh karena itu, memasukkan sudut pandang agama dan sejarah ke dalam pendidikan hukum dan kewarganegaraan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan ideologis dan yuridis melalui pendekatan multidisipliner (Crone, 2016; Vincent, 2023). Secara general kecerdasan ideologis dan yuridis ini merupakan dua aspek penting dalam membangun identitas dan kesadaran hukum suatu bangsa, sebab kecerdasan ideologis berkaitan dengan pemahaman mendalam terhadap ideologi negara, yang dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Sementara itu, kecerdasan yuridis merujuk pada kemampuan individu dalam memahami dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Askodrina, 2021).

Sebelumnya Dalam mengatasi dilema menurunnya kecerdasan ideologis dan yuridis dalam masyarakat modern dan digital, berdasarkan pendidikan, kebijakan negara, dan pendekatan multikultural dan digital. Solusi-solusi ini muncul sebagai jawaban atas kemerosotan idealisme Pancasila, kurangnya pengetahuan tentang hukum, dan serbuan ide-ide global yang sering kali bertentangan dengan jati diri bangsa. Salah satu tawaran solusi dalam menghadapi kelemahan dalam dua kecerdasan ini yakni dengan Menghidupkan kembali pendidikan ideologi Pancasila sebagai filosofi yang hidup adalah salah satu opsi utama yang disebutkan dalam literatur. Menurut Nuswantari dan Rachman (2020), pembelajaran Pancasila harus melampaui ingatan normatif dan menggunakan pendekatan kontekstual dan emosional. Cita-cita Pancasila akan semakin tertanam dalam kesadaran generasi muda melalui pembelajaran aktif. Selain itu disertai dengan Kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) yang lebih kuat yang dapat menanamkan kesadaran hukum dengan cara yang bermanfaat sangatlah penting, menurut penelitian lain. Pendidikan kewarganegaraan yang terkait erat dengan masalah sosial dan hukum di dunia nyata, termasuk toleransi, korupsi, atau cyberbullying, merupakan alat yang ampuh untuk membentuk kesadaran hukum dan semangat bela negara, seperti yang ditunjukkan oleh Nasution dkk. (2023). Negara Indonesia sangat perlu mengembangkan kecerdasan hukum dan ideologisnya dalam menghadapi tantangan internasional yang terus meningkat dan masalah identitas nasional. Namun, untuk menciptakan kesadaran komunal yang kuat dan membumi, pendekatan hukum normatif saja tidak cukup. Oleh karena itu, untuk memperkuat ketahanan ideologi dan hukum, pendekatan teologis-historis muncul sebagai strategi penting yang menggabungkan aspek-aspek spiritualitas dan warisan sejarah negara. Menurut pendekatan teologis-

historis, ideologi dan hukum tidak hanya merupakan instrumen logis, tetapi juga merupakan bagian dari sejarah panjang perjuangan dan cita-cita spiritual bangsa. Menurut Askodrina (2021), strategi ini dapat membangkitkan kembali kesadaran ideologis yang bersumber dari keyakinan moral dan masa lalu kolektif bangsa. Masyarakat tidak hanya taat secara formal tetapi juga berkomitmen secara mendalam ketika gagasan Pancasila dan konstitusi dihubungkan dengan latar belakang pergerakan kemerdekaan, individu-individu yang religius, dan cita-cita religius yang tinggi.

Sementara pendekatan historis membantu memahami proses evolusi hukum dan ideologi dari waktu ke waktu, pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap sejarah perkembangan ideologi dan hukum, karena sejarah mencatat bagaimana ideologi suatu negara berkembang melalui berbagai dinamika politik, sosial, dan budaya. Melalui pendekatan ini, individu dapat lebih kritis dalam memahami perubahan sistem hukum dan ideologi, serta mampu menyesuaikannya dengan tantangan zaman (Azzahra & Arif, 2021). Adapun pendekatan teologis menekankan pengaruh agama terhadap etika sosial dan sistem hukum (Bourchier, 2019). Masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih kritis dan bijaksana tentang hukum dan ideologi yang dominan dengan memahami dasar-dasar historis dan keyakinan teologis yang mendasarinya. Pendekatan teologis dalam penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis menekankan pada nilai-nilai moral dan spiritual sebagai dasar berpikir dan bertindak. Teologi sering kali menjadi sumber utama bagi ideologi dan sistem hukum suatu negara, terutama dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan erat antara agama dan hukum. Khususnya di Indonesia, nilai-nilai keagamaan memiliki peran signifikan dalam membentuk kesadaran ideologis dan yuridis masyarakat (Rahim, 2020).

Meski demikian globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa tantangan baru dalam penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis. Disrupsi digital memungkinkan tersebarnya berbagai ideologi asing yang dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap ideologi negara. Selain itu, meningkatnya kasus pelanggaran hukum di era digital menunjukkan perlunya penguatan kecerdasan yuridis agar masyarakat tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Akbar, 2022).

Hukum Indonesia secara historis telah dipengaruhi oleh pandangan hidup negara ini. Menurut Setiyo Utomo dan Kn (2024), Pancasila, dasar negara, memiliki warisan teologis dan historis yang kaya karena lahir dari konsensus yang beragam yang didasarkan pada pengetahuan lokal dan prinsip-prinsip agama. Dalam situasi ini, meningkatkan kesadaran akan hukum profetik-hukum yang tidak hanya mengatur perilaku tetapi juga menghasilkan keadilan substantif-merupakan bagian penting dari peningkatan kecerdasan yuridis. Menurut Mansur (2024), perspektif teologis-historis dapat membantu mengembangkan moralitas hukum yang menyelaraskan tatanan hukum positif dengan dimensi spiritual. Hal ini menjadi penting ketika hukum sering kali dipandang tidak fleksibel dan terputus dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Selain itu, strategi ini juga mendorong munculnya elit hukum dan pendidikan yang bermoral dan beretika. Menurut Rahman (2018), strategi ini dapat mengurangi tanda-tanda ideologi radikal dan mempromosikan pandangan inklusif dan moderat di masyarakat ketika dimasukkan ke dalam sistem pendidikan dan kebijakan pemerintah. Menurut Pasaribu (2023), strategi serupa telah muncul sebagai pilar dalam memperkuat pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara yang religius dan majemuk di seluruh dunia. Secara praktis, pendekatan teologis-historis ini harus dimasukkan ke dalam kurikulum, pedoman legislasi berbasis nilai lokal, dan keteladanan para elit pemerintahan yang menghormati nilai-nilai agama dan sejarah. Hanya dengan melakukan hal ini, Indonesia akan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya kuat secara intelektual tetapi juga teguh secara ideologis dan taat hukum, dengan dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip spiritual dan sejarah serta pandangan moral tentang masa depan. Dengan demikian, berdasarkan paparan di atas tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi terkait penguatan kecerdasan ideologis- yuridis dengan pendekatan teologis-historis.

Dengan demikian, penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis dengan pendekatan teologis dan historisitas menjadi semakin relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh sebab itu, makalah ini akan mengeksplorasi terkait “Penguatan Kecerdasan Ideologis Dan Yuridis (Pendekatan Teologis-Historisitas)” mulai dari konsep dari kecerdasan ideologis dan yuridis, pendekatan teologis- historisitas, dan strategi dalam penguatan ideologis dan yudiris dengan pendekatan teologis- historisitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan untuk mengkaji gagasan tentang kecerdasan hukum dan ideologi dari sudut pandang teologis-historis yang bersumber dari buku-buku, jurnal/ artikel ilmiah, bahan- bahan akademik atau sumber lainnya yang relevan yang berkaitan dengan kecerdasan ideologi dan yuridis khususnya di Indonesia (Askodrina, 2021). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk menelaah dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan (Akbar, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kecerdasan Ideologis dan Yuridis

Pemahaman kritis terhadap cita-cita, prinsip, dan arah ideologi yang dipilih oleh suatu negara atau kelompok tercermin dalam konsep kecerdasan ideologis, sebab kecerdasan ini tidak hanya melibatkan karakteristik kognitif berupa pengetahuan tentang ideologi, tetapi juga kemampuan untuk mengevaluasi, menginterpretasi, dan mengkritik ideologi dalam konteks sosial, politik, dan budaya (Gerring, 2021). Kecerdasan ideologis sangat penting dalam masyarakat saat ini untuk menjaga kohesivitas sosial dan mencegah pergeseran ideologi atau ekstremisme yang dapat membahayakan stabilitas nasional (Heywood, 2019). Selain itu Sartori (2005) juga mengemukakan bahwa ideologi adalah sistem konsep yang diarahkan pada tindakan politik dan sosial yang memberikan arahan bagi orang atau kelompok dalam memahami realitas.

Adapun kemampuan seseorang atau kelompok dalam memahami, mengevaluasi, dan mengkritisi ideologi yang dianutnya, beserta konsekuensinya dalam kehidupan sosial, dalam konteks ini disebut sebagai kecerdasan ideologis (Freedon, 1996). Kecerdasan ideologis terdiri dari beberapa komponen utama: *Pertama*, pengetahuan kritis tentang nilai-nilai ideologis, artinya kecerdasan ideologis melibatkan pemahaman kritis terhadap nilai-nilai yang mendasari sebuah ideologi, termasuk konsep keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia seperti halnya demokrasi, nilai-nilai kebebasan berbicara dan kesetaraan memainkan peran sentral (Rawls, 1971). *Kedua*, Memahami Prinsip-prinsip Ideologi, sebab setiap ideologi memiliki prinsip-prinsip yang mendorong tindakan sosial dan politik. Dalam hal ini seseorang dengan kecerdasan ideologis dapat mengenali dan memahami ide-ide ini, baik dari segi latar belakang sejarahnya maupun bagaimana ide-ide tersebut digunakan dalam kebijakan publik (Heywood, 2019). *Ketiga*, Analisis Arah Perkembangan Ideologi, karena ideologi bersifat dinamis dan berubah seiring waktu. Dan untuk mengantisipasi pergeseran ideologi dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan kecerdasan ideologis seperti perkembangan kapitalisme dari bentuk klasiknya menjadi neoliberalisme menunjukkan bagaimana sebuah ideologi dapat mengalami transformasi yang signifikan (Harvey, 2005). Kecerdasan ideologis sangat penting dalam membangun kesadaran politik dan sosial yang sehat di masyarakat, sebab individu yang memiliki kecerdasan ideologis dapat berkontribusi dalam diskusi politik yang rasional, menghindari ekstremisme, dan memahami perbedaan ideologi tanpa terjebak dalam konflik yang tidak produktif (Mannheim, 1936), dan dalam bernegara, individu dengan kecerdasan ideologis dapat mencegah disinformasi dan manipulasi politik yang sering digunakan untuk kepentingan tertentu (Zizek, 2012).

Sedangkan kecerdasan yuridis Istilah “kecerdasan yuridis” menggambarkan pemahaman mendalam seseorang tentang aturan, hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan dalam suatu sistem hukum. Selain elemen normatif yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, pemahaman ini mencakup kapasitas kritis dan analitis untuk menafsirkan hukum dalam kerangka kerja sosial, politik, dan ekonomi (Cotterrell, 2017). Dalam sistem hukum masa modern, kecerdasan yuridis sangat penting bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi (Fuller, 1969). Selain itu Hart (1994) juga mendefinisikan bahwa hukum sebagai seperangkat peraturan yang mengontrol bagaimana orang berperilaku dalam sebuah komunitas. dalam hal ini kecerdasan yuridis, dapat digambarkan sebagai kapasitas individu atau organisasi untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan etika hukum. Adapun elemen utama dari kecerdasan yuridis yaitu:

1. Memahami standar hukum dan undang-undang. Hal ini menjadi salah satu komponen penting dari kecerdasan yuridis adalah kemampuan untuk memahami standar hukum. Standar hukum dan undang-undang ini mencakup hukum adat dan internasional serta hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Dan kemampuan untuk mengenali aturan yang relevan dan memahami hirarki norma hukum dalam sistem hukum merupakan prasyarat untuk memiliki kecerdasan yuridis (Raz, 1979).
2. Pemeriksaan kritis terhadap prinsip keadilan, karena menurut Rawls (1971), seseorang yang memiliki kecerdasan yuridis harus mampu mengevaluasi apakah hukum merepresentasikan keadilan bagi masyarakat luas selain memahami hukum secara tekstual.
3. Kemahiran dalam penafsiran dan penerapan hukum. Pada kenyataannya, hukum tidak selalu ketat; melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual berdasarkan keadaan tertentu dari setiap kasus. Komponen kecerdasan yuridis yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum adalah metode interpretasi hukum, termasuk interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis (Dworkin, 1986).
4. Pengetahuan tentang dinamika hukum dan sosial. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi selalu diikuti oleh perubahan hukum, sehingga perlu memahami dinamika perubahan hukum-apakah dalam bentuk modifikasi preseden yudisial, amandemen legislatif, atau pergeseran paradigma dalam penegakan hukum-adalah aspek lain dari kecerdasan yuridis (Cotterrell, 2017).

Para profesional hukum dan masyarakat umum membutuhkan kecerdasan hukum untuk memahami hak-hak dan tanggung jawab mereka di bawah hukum. Adapun keuntungan dari kecerdasan hukum diantaranya; a) Meningkatkan kesadaran hukum, sebab individu dengan kecerdasan yuridis yang tinggi akan lebih kritis terhadap hukum yang diberlakukan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka (Rawls, 1971). b) Mencegah penyalahgunaan hukum, agar orang dapat mencegah manipulasi hukum yang dapat merugikan masyarakat atau diri mereka sendiri dengan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang hukum (Dworkin, 1986). c) Penegakan hukum yang adil, sebab menurut Hart (1994), kecerdasan yudisial lembaga peradilan memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa memihak dan tanpa bias.

Pendekatan Teologis dalam Penguatan Kecerdasan Ideologis dan Yuridis

Agama memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan hukum dan kesadaran ideologis masyarakat, sebab biasanya Ideologi dan sistem hukum suatu negara sering kali dikembangkan di atas dasar prinsip-prinsip agamanya (Ferizal, 2019). Agama sering kali berfungsi sebagai dasar hukum yang adil dan bermoral selain berfungsi sebagai kompas moral seseorang (Orlando, 2022), dan cita-cita agama suatu masyarakat sering kali berdampak pada kesadaran ideologisnya. Nilai-nilai fundamental seperti keadilan, persaudaraan, dan kepatuhan terhadap standar sosial diajarkan oleh agama dan kemudian tertanam dalam kesadaran intelektual suatu negara (Hidayat & Sugiarto, 2020). Hukum Islam, misalnya, berasal dari ide tauhid, atau keesaan Tuhan, yang berfungsi sebagai dasar untuk kepatuhan pribadi terhadap standar yang diberikan Tuhan (Mukminto, 2020), dan pemahaman intelektual memainkan peran penting dalam penciptaan hukum berdasarkan konsep keadilan dan tatanan sosial di negara-negara dengan sistem hukum berbasis syariah.

Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya bergantung pada penegakan regulasi oleh negara, tetapi juga pada kesadaran individu mengenai pentingnya menaati hukum sebagai bentuk ibadah atau kewajiban moral. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman religius yang kuat cenderung lebih patuh terhadap hukum karena mereka menganggap kepatuhan sebagai bagian dari keimanan (Amran, 2015), misalnya dalam hukum Islam, terkait konsep *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan) yang mendorong individu untuk mematuhi hukum guna menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil (Saputra, 2019). Dalam Islam khususnya, terdapat banyak dalil yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan norma sosial, sebagaimana yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yaitu; *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu.*" (Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:59)) dan hadis "*Barang siapa yang menaati pemimpinnya, maka dia telah menaatiku, dan barang siapa yang mendurhakai pemimpinnya, maka dia telah mendurhakaiku.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat di atas menunjukkan bahwa ketaatan terhadap pemimpin dan hukum yang berlaku merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan prinsip

Islam. selain itu, ada hadis dari Bukhari yang menggarisbawahi betapa pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin dalam suatu negara. Spiritualitas memiliki peran penting dalam menjaga moralitas individu dan masyarakat dalam penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki nilai-nilai spiritual yang kuat cenderung memiliki tingkat kepatuhan hukum yang lebih tinggi karena mereka menginternalisasi nilai-nilai moral dalam tindakan mereka (Widhiyana, 2022). Dalam sistem peradilan, keberadaan nilai-nilai spiritual sangat penting dalam membentuk hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum yang adil dan tidak korup. Hukum yang hanya berbasis pada aturan formal tanpa landasan moral dapat kehilangan esensinya dalam mencapai keadilan (Jimly Asshiddiqie, 2008). Nilai-nilai spiritual juga berkontribusi dalam membangun ideologi yang kuat dan berbasis pada nilai-nilai kebaikan universal, misalnya dengan konsep *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam yang menekankan bahwa ideologi Islam harus berlandaskan pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu (Purwoko, 2020).

Pendekatan Historis dalam Penguatan Kecerdasan Ideologis dan Yuridis

Pendekatan historis dalam memahami ideologi dan hukum sangat penting dalam membangun kesadaran hukum dan ideologi masyarakat. Sejarah memberikan perspektif yang luas tentang bagaimana hukum dan ideologi berkembang dalam berbagai peradaban dan bagaimana kedua aspek ini membentuk struktur sosial suatu bangsa (Nurhadi, 2023). Dengan mempelajari sejarah hukum dan ideologi, masyarakat dapat memahami dinamika perubahan sistem hukum serta implikasinya terhadap kehidupan sosial dan politik. Pendekatan historis merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memahami perkembangan suatu konsep atau ideologi dari waktu ke waktu. Dalam konteks kecerdasan ideologis dan yuridis, pendekatan historis berperan dalam mengidentifikasi bagaimana suatu sistem nilai, norma hukum, dan doktrin ideologi terbentuk serta berkembang seiring perubahan sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Kecerdasan ideologis merujuk pada pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pemikiran dan kebijakan suatu bangsa, sedangkan kecerdasan yuridis mengacu pada pemahaman terhadap sistem hukum serta penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik (Siregar, 2020).

Pendekatan historis dalam penguatan kecerdasan ideologis menekankan pentingnya memahami perjalanan suatu ideologi dari perspektif historis. Suatu ideologi tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan berkembang melalui berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi dalam sejarah suatu bangsa. Menurut Sartono Kartodirdjo (1993), pendekatan historis memungkinkan seseorang untuk memahami bagaimana suatu ideologi berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebagaimana di Indonesia, Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa memiliki sejarah panjang yang mencerminkan respons terhadap tantangan global dan lokal sejak masa kolonial hingga era reformasi (Suwito, 2019). Sehingga, memahami sejarah perjuangan bangsa dalam mempertahankan ideologi negara menjadi kunci dalam membangun kecerdasan ideologis masyarakat. Berikut beberapa aspek penting dalam pendekatan historis terhadap kecerdasan ideologis adalah:

1. Analisis perkembangan ideologi, dalam hal ini sejarah mencatat bahwa ideologi suatu bangsa selalu mengalami pergeseran sesuai dengan dinamika politik dan sosialnya, seperti perkembangan ideologi nasionalisme di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan yang membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa (Notosusanto, 1984).
2. Evaluasi tantangan terhadap ideologi, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa suatu ideologi tidak selalu diterima dengan mudah, tetapi sering kali mengalami tantangan baik dari dalam maupun luar, seperti ideologi Pancasila di Indonesia pernah menghadapi ancaman ideologi komunis dan liberalisme yang mengancam eksistensi nilai-nilai kebangsaan (Mukti, 2021).
3. Pembelajaran dari sejarah, pendekatan historis memungkinkan suatu bangsa untuk belajar dari pengalaman masa lalu dalam mempertahankan dan memperkuat ideologinya. Kesadaran akan sejarah ini menjadi bagian penting dalam membangun kecerdasan ideologis yang kuat dalam masyarakat (Anshori, 2020).

Kecerdasan yuridis berkaitan erat dengan pemahaman terhadap hukum dan sistem yuridis yang berlaku dalam suatu masyarakat, karena pendekatan historis berperan penting dalam membentuk pemahaman hukum yang lebih komprehensif dengan melihat bagaimana sistem hukum berevolusi dari waktu ke waktu. Sebagaimana menurut Rahardjo (2006), hukum tidak hanya merupakan kumpulan

aturan yang bersifat statis, tetapi juga merupakan produk dari dinamika sosial dan politik yang terus berkembang. Oleh karena itu, pendekatan historis dalam penguatan kecerdasan yuridis membantu individu dan masyarakat memahami dasar filosofis serta perkembangan hukum yang berlaku saat ini. Selain itu di era modern yang ditandai dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, pendekatan historis tetap memiliki relevansi dalam membentuk kecerdasan ideologis dan yuridis. Beberapa alasan mengapa pendekatan ini penting antara lain:

- a. Menjaga Identitas Nasional, sebab globalisasi membawa berbagai tantangan terhadap nilai-nilai ideologi suatu bangsa, perlu memahami sejarah, agar masyarakat dapat lebih kritis dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai nasional (Hidayat, 2020).
- b. Membantu Penyusunan Kebijakan Publik, karena kebijakan hukum dan ideologi yang baik harus berakar pada sejarah bangsa. Dengan memahami sejarah, para pembuat kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat (Herlambang, 2016).
- c. Mencegah Distorsi Sejarah, hal ini menjadi salah satu tantangan di era digital adalah penyebaran informasi yang tidak akurat mengenai sejarah dan hukum, sehingga dengan kecerdasan historis, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyaring informasi serta menghindari manipulasi sejarah yang dapat mempengaruhi ideologi dan sistem hukum yang ada (Prasetyo, 2021).

Strategi Penguatan Kecerdasan Ideologis dan Yuridis

Kecerdasan ideologis dan yuridis merupakan elemen penting dalam membangun masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan serta hukum yang berlaku. Kecerdasan ideologis berkaitan dengan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai dasar negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, kecerdasan yuridis mengacu pada kemampuan individu dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari (Nuswantari & Rachman, 2020). Tetapi di tengah perubahan sosial dan politik yang semakin kompleks, penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis menjadi strategi yang harus diimplementasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat kecerdasan ideologis dan yuridis dalam masyarakat, dengan pendekatan berbasis pendidikan, regulasi hukum, serta pemanfaatan teknologi digital. Adapun strategi Penguatan Kecerdasan Ideologis yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan yaitu:

1. Integrasi Pendidikan Ideologi dalam Kurikulum Sekolah

Pendidikan merupakan sarana utama dalam membangun kecerdasan ideologis sejak usia dini, dan penguatan nilai-nilai ideologi dalam sistem pendidikan dapat dilakukan dengan: memasukkan materi ideologi negara, seperti Pancasila di Indonesia, ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga perguruan tinggi (Nurhadi, 2018), selain itu menggunakan metode pembelajaran berbasis diskusi dan analisis kritis terhadap sejarah perkembangan ideologi nasional serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Pahlevi, 2017). Dan juga mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam kajian akademik dan organisasi kemahasiswaan yang berorientasi pada penguatan ideologi kebangsaan (Sujana, 2020).

2. Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam membangun pemahaman ideologis yang kuat, dan strategi untuk merevitalisasi PKn meliputi; mengadaptasi metode pembelajaran berbasis studi kasus dan pemecahan masalah sosial yang relevan dengan kehidupan nyata (Winataputra, 2018), memanfaatkan media digital dan teknologi dalam penyampaian materi ideologi agar lebih menarik dan interaktif bagi generasi muda (Nirmala, Rahmania, & Imran, 2024), dan menyelenggarakan seminar dan diskusi publik yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam membahas dinamika ideologi nasional di tengah globalisasi (Santika et al., 2024).

3. Kampanye Kesadaran Ideologi melalui Media Sosial dan Digital

Di era digital, media sosial memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran informasi terkait ideologi negara, melalui strategi yang dapat diterapkan sebagai berikut: mengembangkan konten edukatif berbasis multimedia seperti video, infografis, dan podcast untuk menyebarluaskan pemahaman tentang ideologi nasional (Sudrajat & Hasanah, 2020), melakukan kolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis secara luas (Nuswantari & Rachman,

2020). Dan memanfaatkan platform digital sebagai sarana dialog interaktif yang melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang nilai-nilai ideologi dan tantangan implementasinya (Hudiarini, 2019).

Sedangkan strategi penguatan kecerdasan yuridis sebagai berikut: *Pertama*, Literasi hukum melalui pendidikan formal dan nonformal. Karena kecerdasan yuridis dapat diperkuat melalui peningkatan literasi hukum di berbagai lapisan masyarakat dengan upaya yang dapat dilakukan seperti mengajarkan dasar-dasar hukum dan konstitusi sejak pendidikan menengah hingga perguruan tinggi (Suarningsih et al., 2024), menyelenggarakan pelatihan hukum bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukum mereka (Rahim, 2020), dan mengembangkan program pendidikan hukum berbasis komunitas yang melibatkan para ahli hukum dan praktisi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat (Umar, Jayanti, & Fitrah, 2024).

Kedua, Reformasi regulasi dan penegakan hukum yang transparan, karena sistem hukum yang kuat dan transparan merupakan faktor utama dalam membangun kecerdasan yuridis. Adapun langkah-langkah strategis dalam reformasi hukum yaitu, meningkatkan efektivitas lembaga penegak hukum melalui pembenahan sistem peradilan yang berintegritas (Jannah, 2024), memastikan akses terhadap informasi hukum yang lebih terbuka dan mudah dipahami oleh masyarakat (Nirmala et al., 2024), dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses legislasi dan administrasi hukum untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem hukum (Santika, 2021). Dan *Ketiga*, Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum, sebab masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan hukum agar sistem hukum lebih mencerminkan aspirasi rakyat. Sehingga dibutuhkan strategi yang dapat diterapkan melalui: mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyusunan undang-undang melalui forum diskusi publik dan konsultasi daring (Suryaningsih, 2020), mengembangkan mekanisme pelaporan hukum berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik (Sarjito et al., 2024), dan menyediakan platform advokasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat luas untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara legal (Rahim, 2018).

Kecerdasan Ideologis dan Yuridis dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam dihadapkan pada berbagai tantangan ideologis yang signifikan, di antaranya adalah sekularisasi, liberalisme, dan radikalisme. Sekularisasi, sebagai proses pemisahan antara agama dan negara, telah mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pendidikan Islam. Menurut Nurhayati (2021), sekularisasi telah menyebabkan banyak institusi pendidikan Islam mengalami penurunan jumlah siswa, karena orang tua lebih memilih pendidikan umum yang dianggap lebih modern dan relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Selanjutnya, liberalisme sebagai ideologi yang mengedepankan kebebasan individu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam. Banyak kalangan yang menganggap bahwa liberalisme bertentangan dengan ajaran Islam, terutama dalam hal moral dan etika. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi (2022), banyak institusi pendidikan Islam yang berusaha mengadaptasi nilai-nilai liberal dalam kurikulum mereka, namun hal ini seringkali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Misalnya, pengenalan pendidikan seks yang lebih terbuka di beberapa sekolah Islam telah menuai kritik dari kelompok konservatif yang merasa bahwa hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Radikalisme juga merupakan tantangan yang tidak dapat diabaikan, karena radikalisme dapat terjadi ketika institusi pendidikan tidak mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam. Selain itu Data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa banyak pelaku terorisme berasal dari latar belakang pendidikan yang kurang memahami esensi ajaran Islam yang moderat (BNPT, 2021) sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan Islam perlu memperkuat aspek toleransi dan moderasi untuk mencegah penyebaran paham radikal di kalangan generasi muda.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, pendidikan Islam perlu melakukan inovasi dalam pendekatan pengajaran, dengan mengembangkan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan aspek teoritis, tetapi juga mengintegrasikan praktik kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rahman (2023) menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan siswa dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap pendidikan Islam, sehingga penting bagi para pendidik untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan memahami kebutuhan siswa. Kesadaran akan pentingnya pendidikan Islam yang moderat dan inklusif, harus

ditanamkan sejak dini melalui program-program pendidikan yang mengedepankan dialog antaragama dan penguatan nilai-nilai toleransi, agar generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang tidak hanya paham akan ajaran Islam, tetapi juga mampu berkontribusi positif dalam masyarakat yang majemuk.

Sedangkan tantangan yuridis dalam pendidikan Islam mencakup fragmentasi pemahaman hukum dan formalisme hukum Islam, yang mana fragmentasi pemahaman hukum terjadi ketika terdapat berbagai interpretasi dan praktik hukum yang berbeda di antara para ulama dan institusi pendidikan Islam. Al-Mawardi (2022) menyebutkan, perbedaan ini seringkali menyebabkan kebingungan di kalangan siswa dan masyarakat umum mengenai apa yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam hal penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, terdapat berbagai pandangan yang dapat memengaruhi pemahaman siswa tentang hukum Islam. Formalisme hukum Islam juga menjadi tantangan yang signifikan saat ini karena banyak institusi pendidikan Islam yang cenderung menekankan aspek formalitas dalam pengajaran hukum Islam, tanpa memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tujuan dari hukum tersebut, sehingga dapat menyebabkan siswa hanya memahami hukum Islam secara tekstual, tanpa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatasi tantangan dalam ideologis dan yuridis, penting bagi institusi pendidikan Islam untuk mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam pengajaran hukum. Ini termasuk pengajaran tentang etika dan moral dalam hukum Islam, serta pentingnya memahami konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Fathoni (2023) menyebutkan bahwa pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan aspek sosial dan budaya dapat membantu siswa memahami hukum Islam dengan lebih baik dan relevan. Selain itu, kolaborasi antara berbagai institusi pendidikan Islam dan lembaga hukum juga diperlukan untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum Islam. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, diharapkan dapat tercipta kesepahaman yang lebih baik di antara para pendidik dan siswa mengenai hukum Islam. Hal ini juga dapat membantu mengurangi fragmentasi pemahaman hukum yang selama ini menjadi masalah. Selain itu, reformasi dalam kurikulum pendidikan Islam juga diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan memasukkan isu-isu kontemporer dalam kurikulum, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan isu-isu global lainnya, pendidikan Islam dapat menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa.

Adapun Strategi Penguatan Kecerdasan Ideologis dan Yuridis khususnya dalam pendidikan Islam yaitu:

1. Revitalisasi Pendidikan Islam Berbasis Tauhid dan *Maqashid Syari'ah*

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kecerdasan ideologis umat. Revitalisasi pendidikan Islam yang berbasis pada tauhid dan *maqashid syari'ah* menjadi suatu keharusan. Tauhid sebagai dasar ajaran Islam menekankan pada keesaan Allah, yang menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan. Sementara itu, *maqashid syari'ah*, yang merujuk pada tujuan-tujuan syariat, berfungsi untuk menjaga kepentingan umat manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Nasution (2020), bahwa pendidikan yang mengintegrasikan tauhid dan *maqashid syari'ah* dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral yang tinggi. Dan dalam aplikasinya tentu saja melalui kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap disiplin ilmu. Seperti dalam pengajaran ilmu ekonomi, mahasiswa diajarkan tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Alim, 2021). Selain itu, pendekatan ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, karena program pendidikan yang melibatkan komunitas lokal dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam secara lebih luas, seperti program literasi keuangan syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia di beberapa daerah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Bank Indonesia, 2023), sehingga perkembangan ini dapat menunjukkan bahwa pendidikan yang berbasis pada tauhid dan *maqashid syari'ah* dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pentingnya revitalisasi pendidikan Islam dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral dapat mengurangi angka kriminalitas di kalangan remaja, sebagaimana yang dipaparkan oleh Rahman (2021) bahwa siswa yang mengikuti program pendidikan karakter berbasis Islam menunjukkan tingkat perilaku positif yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti program tersebut. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan yang kokoh dapat membentuk karakter generasi muda yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, revitalisasi pendidikan Islam berbasis tauhid

dan maqashid syari'ah tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pendidikan ini. Melalui sinergi ini, diharapkan akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kecerdasan ideologis yang kuat.

2. Peran Ulama, Intelektual Muslim, dan Institusi Keislaman

Ulama dan intelektual muslim memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis umat, karena ulama dan intelektual muslim ini tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pemimpin pemikiran yang dapat mengarahkan masyarakat menuju pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam. Masykur (2022) mengatakan bahwa ulama harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menggunakan pendekatan yang relevan dalam menyampaikan ajaran Islam, diantaranya termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Selain itu, institusi keislaman juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan program-program yang dapat meningkatkan kecerdasan ideologis dan yuridis, dan dalam hal ini banyak pesantren di Indonesia yang kini mulai mengintegrasikan kurikulum umum dengan pendidikan karakter berbasis Islam sebagaimana data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa jumlah pesantren yang menerapkan kurikulum ini meningkat hingga 30% dalam lima tahun terakhir (Kemenag, 2023), dan tentu hal ini mengindikasikan bahwa ada kesadaran akan pentingnya pendidikan yang holistik dalam membentuk karakter siswa di pesantren.

Selain itu, lembaga penelitian yang fokus pada isu-isu keislaman dan hukum, juga berperan dalam menghasilkan kajian-kajian yang dapat dijadikan rujukan bagi pengambilan kebijakan publik. Karena melalui penelitian dan kajian yang mendalam, ulama dan intelektual dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam perumusan kebijakan. Di sisi lain, peran ulama dan intelektual juga sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi yang seringkali membawa pengaruh negatif terhadap nilai-nilai keislaman. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, mereka dapat membantu umat untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah di tengah arus perubahan zaman.

3. Pendekatan Integratif: Ilmu, Iman, dan Amal dalam Kehidupan Pribadi dan Sosial

Pendekatan integratif yang menggabungkan ilmu, iman, dan amal menjadi salah satu strategi kunci dalam penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis. Ilmu sebagai dasar pengetahuan harus diimbangi dengan iman yang kuat, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat mencerminkan nilai-nilai agama. Hasan (2022) menyebutkan bahwa integrasi ini dapat membantu individu untuk memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan ajaran agama, melainkan saling melengkapi, dan implementasinya dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti diskusi, studi kasus, dan proyek sosial. Selain itu, amal dalam penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis juga dapat dilihat dari fenomena gerakan sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, banyak organisasi masyarakat sipil yang mengedepankan kegiatan sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program-program sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam mampu meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 40% dalam kegiatan sosial (LPPM, 2023), sebab amal dapat menjadi jembatan untuk memperkuat solidaritas sosial. Kemudian, pendekatan integratif yang dapat meningkatkan kesadaran kritis individu terhadap isu-isu sosial dan hukum yang ada. Dengan memahami hubungan antara ilmu, iman, dan amal, individu dapat lebih peka terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat. Karena pendekatan integratif ini tidak hanya berfokus pada pengembangan individu, tetapi juga pada penguatan komunitas. Sehingga sinergi antara ilmu, iman, dan amal, diharapkan akan terbentuk masyarakat yang lebih cerdas, adil, dan beradab. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis di Indonesia.

SIMPULAN

Kecerdasan ideologis dan yuridis memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan hukum. Kecerdasan ideologis memastikan bahwa individu dan masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai dasar negara dan ideologi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga berfungsi sebagai benteng terhadap pengaruh ideologi asing yang dapat

mengancam integrasi nasional. Sementara itu, kecerdasan yuridis membantu masyarakat memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan hukum secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan yuridis tidak hanya berkontribusi pada tegaknya sistem hukum yang lebih baik, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih tertib dan harmonis. Oleh karena itu, strategi penguatan kecerdasan ideologis dan yuridis harus terus dioptimalkan melalui pendidikan formal dan nonformal, reformasi regulasi yang berkeadilan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam menyebarkan kesadaran ideologi dan hukum. Dengan implementasi yang baik, kecerdasan ideologis dan yuridis akan menjadi fondasi yang kuat bagi terciptanya masyarakat yang kritis, berdaya, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai kebangsaan dan supremasi hukum.

REFERENSI

- Askodrina, H. (2021). *Penguatan Kecerdasan Ideologis dan Yuridis (Teologis–Historisitas)*. Al-Ihda': Jurnal Pendidikan, 3(1), 34–48.
- Nuswantari, N., & Rachman, Y. F. (2020). *Penguatan Pancasila Sebagai The Living Ideology Melalui Revitalisasi Pembelajaran Pancasila di Era Disrupsi*. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 10–19
- Yunas, N. S., Susanti, A., & Izana, N. N. (2023). *Kampung Pancasila dan Upaya Membangun Ketahanan Ideologi di Era Society 5.0*. Journal of Civics and Moral Studies, 4(2), 85–97
- Nasution, A. J., Ziliwu, S., & Akhiriani, W. (2023). Penguatan Moral Melalui Pembelajaran PPKN di MIS Al-Afkari Kabupaten Deli Serdang. *EduInovasi: Journal of Islamic Education*, 5(1), 102–117.
- Setiyo Utomo, S. H., & Kn, M. (2024). Pancasila dalam Pendidikan Tinggi: Pilar Kebangsaan di Era Digital dan Kecerdasan Buatan. *ResearchGate*.
- Mansur, A. (2024). Menelaah Penguatan Kecerdasan Ideologis Yuridis (Teologis Historis). *Tazkiah: Journal Of Islamic Education*, 1(1), 20–35.
- Rahman, H. (2018). *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia (Pendekatan Teologis, Yuridis, dan Historis)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pasaribu, G. R. H. (2023). Peran Pejabat Gereja Bethel Indonesia dalam Penguatan Moderasi Beragama di Kota Batam. *Jurnal Tabgha*, 3(1), 60–72.
- Akbar, M. (2022). *Aktualisasi Moderasi Beragama dalam Membina Kepribadian Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*. Diakses dari <http://repository.iainpalopo.ac.id>
- Amran, A. (2015). *Peranan agama dalam perubahan sosial masyarakat*. HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi. Vol II No 01 , pp 23-39
- Anshori, A. G. (2020). *Sejarah dan Perkembangan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press. (Original work published c. 350 BCE).
- Askodrina, H. (2021). *Penguatan Kecerdasan Ideologis dan Yuridis (Teologis–Historisitas)*. Al-Ihda': Jurnal Pendidikan. Diakses dari <http://www.jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id>
- Borum, R. (2011). Radicalization into Violent Extremism II: A Review of Conceptual Models and Empirical Research. *Journal of Strategic Security*, 4(4), 37–62. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.2>
- Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>
- Crone, M. (2016). Radicalization Revisited: Violence, Politics and the Skills of the Body. *International Affairs*, 92(3), 587–604.
- Cotterrell, R. (2017). *Sociology of Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Drastawan, I. N. A. (2021). *Kedudukan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dengan norma hukum pada tata masyarakat Pancasila*. Jurnal Komunitas Yustisia. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43189>
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Ferizal, I. (2019). *Hukuman cambuk dan relevansinya terhadap kesadaran hukum di Aceh*. Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi. Diakses dari <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/232/95>

- Freedden, M. (1996). *Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach*. Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Gerring, J. (2021). *Analyzing Political Ideologies: Theoretical and Empirical Perspectives*. Cambridge University Press.
- Hart, H. L. A. (1994). *The Concept of Law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.
- Herlambang, W. (2016). *Kebijakan Publik Berbasis Sejarah dan Ideologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Heywood, A. (2019). *Political Ideologies: An Introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Heywood, A. (2021). *Political Ideologies: An Introduction*. Bloomsbury Publishing.
- Hidayat, A., & Sugiarto, L. (2020). *Strategi penangkalan & penanggulangan radikalisme melalui cultural reinforcement masyarakat Jawa Tengah*. Jurnal USM Law Review. Diakses dari <https://pdfs.semanticscholar.org>
- Hijriadi Askodrina. (2022). Penguatan Kecerdasan Idiologis Dan Yuridis (Teologis –Historisitasi). *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 657–661. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.56>
- Hidayat, M. T. (2020). *Globalisasi dan Identitas Nasional: Perspektif Historis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hudiarini, S. (2019). *Strategi Penguatan Civic Literasi dalam Upaya Penanggulangan Hoax pada Masa Pandemi Covid-19*. PKn Progresif: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan.
- Jannah, R. (2024). *Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. (2008). *Ideologi, Pancasila, dan konstitusi*. Mahkamah Konstitusi. Diakses dari <https://www.academia.edu/>
- Lasswell, H. D. (1942). The Relation of Ideological Intelligence to Public Policy. *Ethics*, 53(1), 25–34. <https://doi.org/10.1086/290318>
- Mahfud MD. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannheim, K. (1936). *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. Routledge.
- Marzuki, P. M. (2017). *Perkembangan Hukum di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Mukminto, E. (2020). *Hukum, ideologi patriarki, dan kekerasan sistematis atas perempuan—suatu kajian Žižekian*. Nurani Hukum. Diakses dari <https://jurnal.untirta.ac.id>
- Mukti, F. (2021). *Ancaman Ideologi di Era Digital*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nirmala, A. Z., Rahmania, N., & Imran, B. (2024). *Pre-Crime dan Teknologi: Mengantisipasi Terorisme Sebelum Terjadi di Indonesia*. Jurnal Kompilasi Hukum
- Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurhadi, A. M. (2018). *Penguatan Pancasila sebagai Upaya Revitalisasi dan Menumbuhkan Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Masyarakat Global*. Universitas Sebelas Maret.
- Nuswantari, N., & Rachman, Y. F. (2020). *Penguatan Pancasila sebagai The Living Ideology Melalui Revitalisasi Pembelajaran Pancasila di Era Disrupsi*. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan.
- Nouaros, G. M. (1991). The Role of Ideology in Social and Juridical Life. *Franz Steiner Verlag*, 77(1), 47–58. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/23681188>
- Orlando, G. (2022). *Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Hukum. Diakses dari <https://www.ejurnal.stita.ac.id>
- Pahlevi, F. S. (2017). *Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam Memperkokoh Karakter Bangsa Indonesia*. Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains.
- Purwoko, A. A. (2020). *The material of wawasan nusantara as Indonesian geopolitic note and the implementation in Islamic state university*. At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam. Diakses dari <https://www.researchgate.net>
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Alumni.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

- Raz, J. (1979). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press.
- Saputra, W. (2019). *Budaya hukum malu sebagai nilai vital terwujudnya kesadaran hukum masyarakat*. Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies. Diakses dari <https://jurnal.iainponorogo.ac.id>
- Sarjito, I. A., et al. (2024). *Geodefense Konsep Pertahanan Masa Depan*. Google Books.
- Sartori, G. (2005). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. ECPR Press.
- Soekanto, S. (2009). *Kesadaran Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: UI Press.
- Sudrajat, T., & Hasanah, A. (2020). *Nilai-Nilai Pancasila dan Peradaban Bangsa: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
- Suparlan, P. (2001). *Kesetaraan warga dan hak budaya komunitas dalam masyarakat majemuk Indonesia*. Antropologi Indonesia. Diakses dari <https://www.academia.edu>
- Suwito, R. (2019). *Pancasila dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Vincent, A. (2023). *Modern Political ideologies*. Routledge.
- Widhiyana, M. (2022). *Implementasi moderasi beragama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencegahan paham radikalisme*. Belom Bahadat. Diakses dari <https://mail.ejournal.iahntp.ac.id>
- Zizek, S. (2012). *The Year of Dreaming Dangerously*. Verso Books.